

IPKN Membangun Sinergitas



Sumber Berita: <http://www.bpkp.go.id/berita>

Pengurus IPKN Wilayah Sumatera Bagian Utara yang meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau Periode 2020-2023 resmi dilantik secara virtual oleh Anggota V BPK, selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) IPKN, Prof. Dr. Bahrullah Akbar, MBA., CIPM., CSFA., CPA. Pelantikan dilaksanakan secara *offline* di kantor BPK Perwakilan masing-masing dan secara *online* melalui aplikasi zoom dan *live streaming* youtube serta diikuti oleh 800 peserta. Di BPK Perwakilan Sumatera Utara, pelantikan dilaksanakan di Auditorium lantai 1 dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid 19.

Pengurus IPKN Wilayah Sumatera Utara Periode 2020-2023 terdiri dari Dewan Konsultatif berasal dari kalangan akademisi Universitas Sumatera Utara (USU) yaitu Prof. Dr. Azhar Maksam, Ak dan Prof. Erlina, Ph.D, Ak, Prof. Dr. Ramli, Ketua Eydu Oktain Panjaitan, S.E, M.M, Ak (BPK), Wakil Ketua adalah Yono Andi Amoko, Ak (BPKP), Sekretaris Imam Santoso (BPK) Bendahara Masnur E. Siahaan (BPK), Divisi Pengembangan Profesi diantaranya Syafruddin Lubis (BPK), Dr. Rahima Purba (Akademisi), Joseph Sinaga (BPK), dan Cucu Rosidawati (BPK), Divisi Kerjasama dan bagian Edukasi di antaranya Nugroho Heru Wibowo (BPK), Lasro Marbun (Inspektorat Prov. Sumut), Wiwid Mulyadi (BPK), dan Dudi Agung Somantri (BPK), Divisi Standar dan Etika Puspitaningtyas (BPK), Evenri Sihombing (BPKP) dan Johny Indra Kencana (BPK).

Dalam amanatnya, Prof. Dr. Bahrullah Akbar, MBA., CIPM., CSFA., CPA menyampaikan perlu ada sinergitas kelembagaan yang memiliki tugas pokok dan fungsi pemeriksaan, pengawasan dan pengawalan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sinergitas di antara BPK sebagai lembaga auditor eksternal pemerintah dan BPKP dan

Inspektorat sebagai lembaga auditor internal pemerintah serta dukungan akademisi yang kompeten di bidangnya akan menjadi *trigger* untuk perbaikan tata kelola pengelolaan keuangan negara. “Dengan demikian, setiap rupiah diamankan bagi masing-masing institusi dapat dikelola efisien dan efektif untuk mencapai Indonesia maju” jelas beliau.

Dengan dilantikannya pengurus IPKN wilayah Sumatera Utara diharapkan dapat mengembangkan profesi pemeriksa keuangan negara dan membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan di wilayah-wilayah Provinsi Sumatera Utara untuk mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara dan daerah.

Sumber Berita:

1. <https://sumut.bpk.go.id/pelantikan-pengurus-ipkn-wilayah-sumatera-bagian-utara/>, tanggal 6 Oktober 2020.
2. <http://www.bpkp.go.id/berita/readunit/14/26473/0/IPKN-membangun-Sinergitas>, tanggal 8 Oktober 2020.
3. <https://lampung.antarane.ws.com/berita/452517/hari-wiwoho-jabat-ketua-institut-pemeriksa-keuangan-negara-lampung>, tanggal 6 Oktober 2020;
4. <https://modusaceh.co/news/ketua-umum-dpn-ipkn-bahrullah-akbar-sinergikan-kerjasama-pemeriksa-eksternal-dan-internal/index.html>, tanggal 6 Oktober 2020.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 1 angka 1, 7 s.d 11

1. *Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
7. *Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.*
8. *Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.*
10. *Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.*
11. *Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah dan lembaga negara lainnya untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara*

tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Pasal 9

- (1) Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah.*
- (2) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan hasil pemeriksaan intern pemerintah wajib disampaikan kepada BPK.*
- (3) Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK dapat menggunakan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK.*

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa

Pasal 1 angka 5 dan 8

- 5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.*
- 8. Jabatan Fungsional Pemeriksa yang selanjutnya disingkat JFP adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diduduki oleh PNS di lingkungan BPK.*

Pasal 38

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Pasal 39

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Pemeriksa yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.*
- (2) Instansi Pembina mempunyai tugas antara lain:*
 - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa;*
 - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa;*

o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Pemeriksa;

Pasal 40

- (1) Jabatan Fungsional Pemeriksa wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.*
- (2) Pemeriksa wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa.*
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.*
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.*
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa mempunyai tugas:*
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;*
 - b. memberikan advokasi; dan*
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.*
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Jenderal BPK RI selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa.*
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa diatur dengan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI.*

Pasal 41

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Pemeriksa dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian

Pasal 46

Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.